

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah Agama yang diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw. Sebagai petunjuk dan pedoman yang memuat hukum-hukum yang bisa dijadikan rujukan dalam menjalani kehidupan di dunia baik yang berhubungan dengan sesama manusia, alam, ataupun hubungan dengan Pencipta. Islam sebagai Agama yang *kamil* (sempurna) sangat memperhatikan hak dan kewajiban manusia yang satu dengan yang lainnya sehingga Islam sangat melarang adanya unsur penzaliman terhadap sesama manusia dalam hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu Islam mengatur hukum-hukum *muamalah* dengan terperinci dan relevan. Termasuk hal ini, salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan praktik gadai (*ar-Rahn*).

Pembahasan tentang *ar-Rahn* semakin meluas dan berkembang karena semakin sering dan banyaknya cara yang diperaktekan oleh masyarakat dalam akad *ar-Rahn*. Adapun yang melatar belakangi masyarakat sering melaksanakan gadai adalah karena proses gadai yang tidak membutuhkan waktu yang berlebihan. Selain itu, seseorang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan tanpa harus kehilangan barang tersebut, karena pada akhirnya ketika ia mengembalikan pinjaman yang dia pinjam, maka ia dapat langsung mengambil kembali barang yang dijadikan jaminan tersebut. Sehingga ia dapat memperoleh yang diinginkannya tanpa harus

mengorbankan apa yang dimilikinya. Kemudian banyak referensi-referensi yang membahas mengenai akad gadai.

Syafi'i Antonio dalam karyanya menerangkan bahwa gadai yang dalam fiqh dikenal dengan akad *ar-Rahn* diartikan sebagai “suatu akad dimana menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya”.¹

Syaikh Zainuddin ibn Abdil Aziz Al-Malibari mendefisikan *rahn* adalah

وَهُوَ جَعْلُ عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَثِيقَةً بَدَيْنِ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَفَائِهِ

“*Rahn* adalah menjadikan sesuatu yang boleh diperjual belikan sebagai jaminan utang yang diserahkan ketika pelunasan”.²

Hasbi as-Shiddieqy berpendapat tentang definisi *rahn* sebagai berikut:

جَعْلُ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ وَثِيقَةً بَدَيْنِ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ أَخْذَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan atau mengambil sebagian benda itu”.³

Dalam hukum keperdataan (*fiqh muamalah*) selalu mempersyaratkan syarat dan rukun yang harus dipenuhi dengan sah, termasuk dalam akad gadai ini.

¹Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999),182.

²Zainuddin ibn Abdil Aziz, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Nurul Huda),73

³Hasbi as-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 86-87

Salah satu praktik gadai yang penulis temukan ialah praktik gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat Guluk-Guluk Sumenep. Masyarakat biasanya menggunakan tanah untuk menjadikan *marhun* (jaminan) dalam melakukan transaksi gadai. Proses gadai tersebut dilakukan dimana *rahin* dengan menggunakan tanah yang dijadikan *marhun*, biasanya tanah ini ada yang ada pohon yang berbuah, misalkan pohon mangga, asam, rambutan dan ada yang tidak ada pohonnya. Kemudian *rahin* akan memperoleh uang sesuai dengan kesepakatan dari *murtahin* pada akad tersebut, selain itu juga ditentukan waktu berakhirnya akad gadai tersebut. Selama akad gadai tersebut berlangsung, apabila tanah yang ada buahnya tersebut berbuah maka buah tersebut secara otomatis menjadi milik *murtahin*. Sementara *Rahin* tidak punya hak untuk mengambil buah pohon dari tanah yang dia gadaikan kepada *murtahin*, bahkan kalau *rahin* mau mengambil buah dari pohon itu harus membelinya seperti orang lain karena ia sudah tidak memiliki hak lagi terhadap pohon tersebut sampai dia menebus utangnya.

Dalam peristiwa tersebut tentu menarik untuk dikaji ulang, mengingat hal tersebut berbeda dengan literatur-literatur yang menjelaskan tentang gadai. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Druquthni bahwa mengenai barang gadai adalah menjadi hak dari *rahin*, sehingga baginya resiko dan kemanfaatannya.

Sehubungan dengan praktik gadai di Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya mengenai bagaimana kajian fiqh muamalah berkenaan dengan praktik gadai yang terjadi di Kec.

Guluk-Guluk, Kab. Sumenep. Untuk membahas permasalahan tersebut penulis mengambil judul “***Analisis Fikih Muamalah terhadap Pengambilan Buah Pohon pada Barang Gadai Tanah***” (studi kasus di Kec. Guluk-Guluk, Kab. Sumenep).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan di atas, ada beberapa permasalahan yang ingin penulis bahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah praktik gadai tanah di Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimanakah analisis pengambilan buah pohon oleh *murtahin* pada *marhun* yang digunakan oleh *rahin* dalam *perspektif Fiqih Muamalah* di Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik gadai tanah yang dilaksanakan di Kecamatan. Guluk-guluk, Kabupaten. Sumenep.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Fiqih Muamalah* terhadap pengambilan buah pohon pada tanah yang digadaikan yang dilaksanakan di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Dapat mengetahui bagaimana praktik pengambilan buah pohon oleh *al-Murtahin* pada tanah yang digadaikan dalam pelaksanaan gadai

tanah yang dilaksanakan di Kecamatan. Guluk-Guluk, Kabupaten. Sumenep.

- b. Dapat mengetahui bagaimana analisis *Fiqih Muamalah* tentang pengambilan buah pohon oleh *al-Murtahin* pada tanah yang digadaikan dalam pelaksanaan gadai tanah yang dilaksanakan di Kecamatan. Guluk-Guluk, Kabupaten. Sumenep.
- c. Dapat mengetahui bagaimana *Fiqih Muamalah* mengkaji proses pengambilan buah pohon pada tanah yang digadaikan yang dilaksanakan di Kecamatan. Guluk-Guluk, Kabupaten. Sumenep.
- d. Bagi UTM, diharapkan skripsi ini dapat menjadi tambahan informasi dan referensi belajar. khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Keislman jurusan Hukum Bisnis Syariah.

D. Kajian Pustaka

Terkait skripsi penulis ini, penulis menemukan beberapa sumber yang terkait dengan skripsi penulis. Diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Jamroni (042311028) yang merupakan mahasiswa S1 IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah. Dalam karyanya yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Praktik Gadai Sawah (Studi Kasus gadai Di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal)". Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang permasalahan yang berkaitan dengan bagaimanakah praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik

gadai tersebut. Dari skripsi tersebut kemudian diketahui bahwa praktik gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa Penyalahan, Kec. Jatinegara, Tegal tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun gadai, hanya saja perlu dilakukan pembenahan terhadap hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembagian hasil barang jaminan. Sementara dari segi pandangan Hukum, pengelolaann tersebut dipandang tidak sesuai dengan konsep *ta'awun*. Hal ini dikarenakan segala keuntungan terhadap pengelolaan barang jaminan diambil sepenuhnya oleh Penerima Gadai.⁴

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Rif'ati (2103141) yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)”. Dalam penelitian tersebut bermaksud untuk membahas bagaimana tinjauan hukum terhadap praktik gadai sepeda motor, dimana barang tersebut berupa barang hutangan, adanya unsur tambahan serta pemanfaatan dengan cara menyewakan barang gadai tersebut. Kemudian dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa praktik gadai yang dilaksanakan di desa Karangmulyo, kec. Pegandon, Tegal tersebut tidak sesuai dengan Hukum karena dilihat dari segi *ma'qud alaih* yang berupa hutang. Padahal dalam syarat gadai dijelaskan bahwa *ma'qud alaih* tidak boleh ada tanggungan dengan pihak lain, yakni harus berupa milik sempurna. Dari akad gadai yang tersebut ini juga diketahui bahwa akad gadai

⁴Muhammad Jamroni, Judul: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Studi Kasus Gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal*”, (Institut Agama Islam Walisongo Semarang, 2010)

tersebut tercampur oleh praktik riba, di mana *murtahin* selain mengambil manfaat dari *ma'qud alaih* juga meminta bunga dari pokok pinjaman yang diambil oleh *rahin*. Selain itu dijelaskan juga bahwa praktik gadai tersebut ditemukan adanya unsur *gharar*, ini digambarkan dengan kegiatan *murtahin* yang menyewakan *ma'qud alaih* yang dalam hal ini merupakan penipuan dan kecurangan terhadap *rahin*.⁵

3. Skripsi oleh Nur Asiah (2101171) yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (*ar-Rahin*) Dalam Perspektif Hukum Dan KUH-Perdata”. Dalam penelitian ini memfokuskan pada bagaimana seharusnya pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* ditinjau dari Hukum serta Pasal 1150 KUH Perdata. Dari penelitian ini dijelaskan bahwa baik ditinjau dari Hukum maupun KUH Perdata bahwa praktik pemanfaatan barang gadai tidak diperbolehkan. Namun, dalam Hukum dijelaskan bahwa pemegang gadai diperbolehkan mengambil manfaat atas barang jaminan yang berupa binatang ternak yang memerlukan perawatan atasnya. Dalam hal ini pemegang gadai diperkenankan mengambil manfaat sebesar biaya perawatan dan pemeliharaan binatang tersebut, lebih dari itu tidak diperbolehkan.⁶

⁵ Nur Rif'ati, judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Studi Kasus di Desa Karangmulyo Kecamatan Pengandon Kabupaten Kendal*” (Institut Agama Islam Walisongo Semarang, 2008)

⁶ Nur Asiah, judul: “*Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahin) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH-Perdata*” (Institut Agama Islam Walisongo Semarang, 2006)

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi kemudahan dalam memahami skripsi ini, maka Penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis, sebagai berikut:

BAB I : Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, sistematika penelitian.

BAB II : Ketentuan umum mengenai Gadai (*ar-Rahn*) Pembahasan umum mengenai pandangan mengenai praktik akad gadai (*ar-Rahn*). Yakni berkaitan dengan definisi gadai (*ar-Rahn*), dasar hukum, rukun dan syarat, serta ketentuan khusus gadai berkaitan dengan tambahan pada barang gadai.

BAB III : Berisi tentang deskripsi profil Kecamatan. Guluk-guluk, Sumenep dan kondisi sosial kemasyarakatan di di Kecamatan Guluk-guluk, Sumenep. Dilanjutkan tentang penjelasan berkaitan dengan pelaksanaan praktik gadai tanah yang dilaksanakan di Kecamatan tersebut serta penjelasan dalam kaitannya dengan para pihak yang terkait dengan pelaksanaan praktik gadai tersebut, terutama dalam kaitannya dengan pengambilan buah pohon di tanah yang digadaikan oleh *rahin*.

BAB IV : Analisis *Fiqih Muamalah* Terhadap Pengambilan buah pohon di tanah Gadai yang dilaksanakan di Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep. Analisis penulis terhadap pelaksanaan praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Guluk-Guluk, Sumenep.

BAB V : Penutup, Berisi kesimpulan, saran dan juga kritik penulis.